



## Konsep Kerukunan Antar Umat Beragama Di Indonesia

Tiara Idris<sup>1</sup> Novianty Djafri

Pendidikan Geografi, Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo.

---

### Keywords:

Agama Islam; Kerukunan;  
Umat

### Author's email:

[tiara\\_s1geografi@mahasiswa.ung.ac.id](mailto:tiara_s1geografi@mahasiswa.ung.ac.id)

### Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mendalami konsep kesejajaran agama di Indonesia dilakukan dengan menganalisis literatur. Temuan dari analisis tersebut menyoroti keyakinan Muslim terhadap Islam sebagai agama para nabi, menegaskan ketidakmungkinan adanya agama lain yang diterima di sisi-Nya selain Islam. Analisis ini mengindikasikan bahwa agama merupakan aspek yang tidak dapat dinegosiasikan atau diganti dengan yang lain. Keragaman agama tidak menjadi penghalang Menjalani kehidupan yang tenteram dan serasi bersama merupakan tujuan utama. Memahami secara mendalam keragaman menjadi elemen kunci, seperti yang tergambar dari pengajaran Nabi dan pemimpin Islam, yang mencakup nilai-nilai moral dan etis, terutama dalam hal saling menghormati dan menghargai agama atau individu yang berbeda keyakinan. Jika setiap individu memegang teguh nilai moral dan etika dari agama yang dianutnya, maka kerukunan, perdamaian, serta persaudaraan antar umat beragama dapat terwujud. Semoga tulisan ini menjadi amal yang baik bagi penulis serta memberikan manfaat bagi semua pembaca.

---

### Pendahuluan

Ketika berbicara mengenai kerukunan antar umat beragama di Indonesia, terutama dalam konteks dunia Islam, perdebatan mengenai kesetaraan agama menjadi topik yang menarik untuk dipelajari. Pandangan mengenai pluralisme agama di kalangan intelektual Muslim Indonesia memiliki variasi dalam bidang sosial, teologis, dan sejarah. Indonesia, selain memiliki populasi umat Islam terbesar, juga dikenal sebagai negara yang menghormati keragaman agama selain Islam. Karena itu, Indonesia sering dijadikan tolak ukur dalam hal harmoni antar umat beragama oleh komunitas internasional (Zakaria, 2017).

Konsep kerukunan antar umat beragama sering dikaitkan dengan konsep toleransi. Toleransi mengandung makna saling memahami, saling menghormati, serta terbuka dalam konteks persaudaraan. Jika pendekatan ini diadopsi, Masyarakat mengharapkan dan menganggap sebagai ideal konsep "toleransi" dan "harmoni" dalam hubungan antarmanusia (Rusydi & Siti, 2018).

Islam memprioritaskan nilai toleransi yang tinggi, namun, konsep toleransi dalam Islam tidak mengimplikasikan pengakuan atau persetujuan terhadap semua agama dan keyakinan yang ada. Hal ini sangat terkait dengan prinsip-prinsip Individu Muslim perlu menjaga keyakinan dan kepercayaan mereka. Dalam Islam, toleransi tidak mengartikan kesetaraan semua agama, terutama terkait upacara keagamaan. Dalam hal keyakinan dan praktik ibadah, tidak ada ruang untuk toleransi. Bagi umat Islam, Islam adalah agama yang diterima di hadapan Allah. Toleransi hanya relevan dalam urusan sosial dan kehidupan sehari-hari. (Rusydi & Siti, 2018).

Indonesia memiliki keberagaman penduduk yang sangat mencolok, mencakup keragaman suku, etnis, budaya, dan agama. Untuk menjaga keharmonisan di antara kelompok-kelompok tersebut, diperlukan toleransi yang kuat antar suku, etnis, budaya, dan agama. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik yang berpotensi memicu kekerasan. Namun, terkait dengan keragaman agama, tingkat toleransi di Indonesia masih terbilang rendah. Faktanya, munculnya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan agama seringkali diikuti dengan tindakan anarkisme atau kekerasan yang merujuk pada alasan keagamaan. Keadaan ini menjadi perhatian serius bagi kesatuan dan integritas bangsa Indonesia itu sendiri (Rusydi & Siti, 2018).

Secara umum, istilah "rukun" dan "kerukunan" dalam pemakaian sehari-hari merujuk pada keadaan yang damai dan harmonis. Definisi ini menunjukkan bahwa konsep "kerukunan" berlaku terutama dalam konteks interaksi sosial. Kerukunan antar umat beragama dilihat sebagai metode atau alat untuk menyatukan dan mengelola hubungan di antara individu yang memiliki kepercayaan yang berbeda atau antara berbagai komunitas keagamaan dalam konteks kehidupan sosial dan masyarakat (Rusydi & Siti, 2018).

Dalam panduan menjalankan tugas sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam memelihara kedamaian antara pemeluk berbagai agama, memberdayakan forum kerukunan antarumat beragama, serta membangun tempat

ibadah, diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Peraturan tersebut menjelaskan pentingnya kerukunan antarumat beragama, pemberdayaan forum kerukunan antarumat beragama, dan pembangunan tempat ibadah. merujuk pada kondisi di mana hubungan antar umat beragama didasari oleh toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam praktik keagamaan, serta kolaborasi dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui pemahaman mengenai kerukunan umat beragama ini, regulasi tersebut memberikan pengingat kepada masyarakat Di Indonesia, keselarasan ideal antarumat beragama bukan hanya mencakup toleransi di antara mereka, namun yang lebih utama adalah adanya kerja sama aktif antarumat beragama.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep kerukunan antar umat beragama di indonesia.

### **Metodelogi**

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan atau tinjauan literatur. Tinjauan literatur adalah ringkasan yang komprehensif tentang studi yang telah dilakukan sebelumnya tentang suatu topik khusus, yang bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca apa yang sudah diketahui dan apa yang masih belum diketahui mengenai topik tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan dasar atau logika dari studi sebelumnya atau untuk mengembangkan ide-ide penelitian selanjutnya. Sumber studi literatur dapat berasal dari berbagai media, seperti jurnal, buku, dokumen, internet, dan koleksi pustaka. Metode studi literatur melibatkan serangkaian kegiatan seperti pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka, proses membaca, pencatatan informasi, dan pengelolaan materi yang relevan untuk penulisan. Fokus penulisan dalam jenis studi literatur ini adalah pada temuan-temuan riset yang berkaitan dengan topik atau variabel khusus tersebut.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide kerukunan berasal dari kata "rukun" yang mengandung arti sebagai berikut: (1) hidup secara damai dan

harmonis tanpa konflik, seperti menjalani kehidupan yang serasi dengan tetangga; (2) bersatunya hati dan pikiran. dan memiliki kesepakatan, contohnya penduduk di suatu kampung hidup secara kompak. Merukunkan merujuk pada tindakan untuk mendamaikan atau menyatukan hati. Kerukunan memiliki arti terkait dengan hidup harmonis dan adanya kesepakatan dalam kehidupan bersama. Kerukunan antar umat beragama mencerminkan kesejahteraan baik di antara mereka maupun di dalamnya. Yustiani mengungkapkan bahwa: "Kerukunan antar umat beragama merupakan situasi di mana hubungan yang harmonis, dinamis, dan damai terbentuk di kalangan pemeluk agama di Indonesia" (Daimah, 2018).

### **Konsep Kerukunan Umat Beragama**

Keharmonisan dalam Islam sering disebut sebagai "tasamuh" atau toleransi. Asal usul kata "rukun" berasal dari bahasa Arab "rukun." yang merujuk pada prinsip-prinsip yang juga ditemukan dalam istilah "rukun Islam." Secara etimologi, "rukun" juga berarti keadaan yang baik atau damai, sebagaimana diuraikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengindikasikan kondisi kehidupan yang tenteram, harmonis, atau kesepakatan. Oleh karena itu, toleransi dalam konteks ini lebih menekankan kerukunan dalam lingkup sosial, bukan dalam urusan kepercayaan atau aqidah Islamiyah, karena prinsip-prinsip aqidah telah diuraikan dengan jelas dalam Alquran dan hadis. Dalam hal kepercayaan atau aqidah, seorang Muslim diarahkan untuk memahami bahwa Islam adalah agama yang benar, seperti yang dinyatakan dalam surat Al-Kafirun, yang menjelaskan bahwa setiap agama memiliki keyakinan masing-masing (Subajti & Asim, 2020).

Pandangan sinkretisme agama, yang meyakini bahwa semua agama memiliki kebenaran, bertentangan dengan keyakinan seorang Muslim. dan tidaklah masuk akal secara logis, meskipun prinsip toleransi atau kerukunan antar umat beragama sangat ditekankan dalam interaksi sosial dan kehidupan masyarakat. Ketika terjadi perbedaan pendapat di antara komunitas Muslim, hal itu sebaiknya tidak memunculkan perpecahan di antara umat, namun sebaiknya merujuk pada petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis (Subajti & Asim, 2020).

Dalam perjalanan sejarah Islam, contoh nyata keharmonisan sosial dapat dilihat di Madinah. Pada masa itu, Rasulullah SAW dan umat Muslim hidup berdampingan dengan masyarakat Madinah yang memiliki keyakinan agama yang berbeda, seperti umat Yahudi dan Nasrani. Namun, konflik terjadi setelah tindakan pengkhianatan dari pihak non-Muslim (Yahudi) yang bersekongkol untuk

merugikan umat Islam. Oleh karena itu, kerukunan antarumat beragama diartikan sebagai kehidupan yang damai meskipun berbeda keyakinan. Prinsip kerukunan Kerukunan antar umat beragama ini menjadi bagian dari program pemerintah yang melibatkan seluruh agama dan seluruh penduduk Republik Indonesia. Dalam konteks inklusi umat Islam, sejarawan Yahudi Max I Dimon mencatat bahwa mereka menggunakan Bahasa Arab sebagai bahasa ibu, menikmati hiburan seperti minuman keras, kegiatan sosial, dan musik sebagai hiburan, serta aktif dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan profesi Bidang-bidang seperti filsafat, matematika, astronomi, diplomasi, kedokteran, dan sastra adalah pengalaman yang istimewa bagi komunitas Yahudi (Subajti & Asim, 2020).

### **Landasan Hukum Kerukunan Beragama**

Dasar hukum untuk kerukunan antar umat beragama di Indonesia berasal dari beberapa aspek. Pertama, landasan filosofisnya adalah Pancasila, terutama dalam sila pertama yang mengakui adanya Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, dasar konstitusionalnya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan dalam Pasal 29 ayat 1 bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, sementara Pasal 29 ayat 2 menjamin kebebasan setiap warga untuk menjalankan agama dan ibadah sesuai keyakinannya. Landasan strategisnya dijelaskan dalam Ketetapan MPR No. IV tahun 1999 mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000. Ketetapan ini menekankan penciptaan suasana kehidupan beragama dan keyakinan yang penuh dengan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta dinamika kerukunan antar umat beragama, yang secara bersama-sama memperkuat landasan moral spiritual dan etika dalam pembangunan nasional. Hal ini tercermin dalam harmoni kehidupan serta kesatuan bangsa yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional bagi kerukunan umat beragama di Indonesia terdiri dari beberapa peraturan. Pertama, ada UU No. 1/PNPS/1965 yang melarang dan mencegah penghinaan terhadap agama. Kedua, Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI No. 01/Ber/Mdn/1969 yang mengatur keterlibatan aparat pemerintah dalam memastikan kelancaran pelaksanaan dan perkembangan ibadah bagi pemeluk agama. Ketiga, Keputusan bersama dari Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI No. 01/1978 yang menegaskan prosedur penyiaran agama serta dukungan terhadap lembaga-lembaga keagamaan swasta di Indonesia. Selain itu, terdapat

Surat Edaran dari Menteri Agama RI No. MA/432/1981 yang membahas penyelenggaraan hari besar keagamaan (Juniartha & Komang, 2020).

Pandangan Islam terhadap doktrin tauhid, yakni kepercayaan akan keesaan Tuhan, tidak hanya dianggap sebagai pesan eksklusif dalam Islam, melainkan juga sebagai esensi yang mendasari setiap agama. Konsep wahyu dalam Islam merupakan pengulangan yang menegaskan kembali Doktrin tentang tauhid yang telah diungkapkan oleh agama-agama sebelum kenabian Muhammad SAW. Karena istilah wahyu bervariasi dalam masyarakat, Walaupun cara menyatakan konsep ini berbeda, inti dan substansinya tetap sama. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada lagi pertentangan yang bisa memicu konflik terkait tauhid di antara agama. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak terlibat dalam pertikaian dengan pengikut kitab suci lainnya; sebaliknya, Islam mendorong pendekatan yang bijak, termasuk dalam menjaga etika dan rasa hormat, kecuali dalam menghadapi perilaku yang zalim. Dalam Al-Qur'an, disampaikan pesan: "Dan janganlah engkau bertengkar dengan orang-orang yang menerima kitab (Taurat dan Injil), Hanya dengan cara yang lebih baik, kecuali terhadap orang-orang yang berlaku zalim di antara mereka. Katakanlah, 'Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada kamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kepada-Nya lah kami berserah diri.'" (Surat Al-Ankabut: 46). Pesan yang tersirat dari Surat Al-Ankabut adalah bahwa setiap individu, terlepas dari keyakinannya, harus diperlakukan dengan hormat sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Allah SWT memberikan penghormatan kepada manusia, keturunan Manusia, dalam berbagai lokasi, memiliki beragam potensi dan variasi. Bahkan, perbedaan itu diciptakan-Nya untuk menjadi sesuatu yang menarik, sehingga setiap perbedaan itu bukanlah suatu halangan, melainkan sebuah pelengkap bagi umat manusia. pengikut agama merasakan keindahannya, meskipun pada hakikatnya, ada yang salah (Sina, 2021).

### **Kerukunan Umat Beragama Dalam Pandangan Islam**

Islam mengapresiasi nilai toleransi yang mencakup sikap terbuka dan pengakuan terhadap keragaman dalam berbagai aspek seperti suku, warna kulit, bahasa, kebiasaan, budaya, dan agama. Pandangan ini diyakini sebagai bagian alamiah dan hukum alam yang ditetapkan oleh Tuhan. Dalam konteks Islam, konsep yang erat dengan harmoni umat beragama adalah pemahaman, saling menghormati, dan menghargai satu sama lain sebagai sesama manusia. Tasamuh mendorong penerimaan dan kewajiban tertentu dalam batasan yang diatur. Dengan

kata lain, perilaku tasamuh dalam konteks agama mengindikasikan penghormatan terhadap batasan, terutama yang terkait dengan keyakinan (aqidah) (Nur, 2015).

Dalam Islam, konsep toleransi terhadap keyakinan agama bukanlah tentang mengakui atau membenarkan semua agama dan keyakinan yang ada saat ini. Hal ini lebih terkait dengan masalah aqidah dan keimanan yang merupakan hal yang harus dijaga secara sungguh-sungguh oleh setiap individu muslim. Toleransi dalam Islam tidak berarti menyamakan semua agama atau merestui cara ibadah dari umat beragama lain. Prinsip toleransi tidak berlaku dalam aspek aqidah dan ibadah, karena dalam pandangan umat Islam, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Toleransi dalam Islam berfokus pada urusan sosial dan transaksi kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, Islam menghargai keberagaman keyakinan dan kepercayaan tanpa campur tangan dalam urusan keimanan, aktivitas keagamaan, aturan, dan ritual ibadah di setiap agama. Toleransi Islam terhadap umat beragama hanya berfokus pada aspek sosial belaka. Mengakui keyakinan agama lain bukanlah bentuk toleransi, melainkan bergerak menuju pandangan pluralisme agama yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam ajarannya, Islam menegaskan bahwa satu-satunya agama yang benar dan diterima oleh Allah adalah Islam (Nur, 2015).

### **Kesimpulan**

Berdasarkan tulisan di atas, dapat disimpulkan hal-hal berikut: Pertama, sebagai individu Muslim, penting untuk memegang keyakinan bahwa agama para nabi adalah Islam, serta meyakini bahwa hanya Islam yang diterima di sisi-Nya. Kedua, tulisan tersebut menunjukkan bahwa agama adalah suatu hal yang tak dapat dipertanyakan dan tidak boleh diubah. Meskipun terdapat keberagaman agama, hal tersebut tidak menghalangi kehidupan bersama yang damai dan harmonis. Saling memahami dan memiliki pemahaman yang dalam tentang eksistensi individu masing-masing adalah fondasi yang krusial. Pengalaman Nabi dan pemimpin Islam memuat aspek moral dan etis yang sangat penting. Dalam dimensi moral dan etis agama-agama, terdapat signifikansi dalam saling menghormati dan menghargai agama atau penganut agama lain. Jika setiap penganut agama mematuhi prinsip moral dan etika mereka, maka kerukunan, perdamaian, dan persaudaraan dapat terwujud. Itulah gambaran konsep tentang hubungan antar agama yang diharapkan menjadi amal yang baik bagi penulis dan memberikan manfaat bagi semua pembaca.

## Referensi

- Daimah. (2018). Peran Perempuan dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Pendidikan Islam el-Tarbawi*, 9(1), 25-35.
- Juniartha, Made G., Komang Suastika Arimbawa. (2020). Merawat Kerukunan Hidup Umat Beragama Dalam Pandangan Hindu. *Widya Duta*, 15(2), 185-197. <https://doi.org/10.25078/wd.v15i2.1833>
- Nur, M. (2015). Kontribusi Filsafat Perennial Dalam Meminimalisir Gerakan Radikal. *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 9(2), 269–286. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.332>
- Rusydi, Ibnu., Siti Zolehah. (2018). Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian. *al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 1(1), 170-180. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1161580>
- Sina, Muhammad Ibnu. (2021). Konsep Dan Praktik Kerukunan Antar Umat Beragama Di Masyarakat Panongan, Tangerang. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Surbajti, Junita Br., Asim. (2020). Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia Menurut Tarmizi Taher. *Nazharat*, 26(1), 207- 231.
- Zakaria, Aceng. (2017). Kerukunan Antar Umat Beragama Perspektif Al-Qur‘an Dan Al-Hadith. *Jurnal Ilmu Al-Qur‘an Dan Tafsir*, 2(3), 91-110. [Http://Dx.Doi.Org/10.30868/At.V2i03.197](http://Dx.Doi.Org/10.30868/At.V2i03.197)